

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Lingkungan merupakan bagian dari kehidupan manusia. Dengan lingkungan manusia dapat hidup bersama dengan manusia yang lainnya sebagai makhluk sosial manusia tentunya membutuhkan lingkungan untuk hidup saling berdampingan. Dengan lingkungan yang asri dan sejuk aman dari pencemaran lingkungan maka lingkungan tersebut akan menjadi nyaman untuk ditinggali. Berbicara mengenai lingkungan, banyak persoalan di masyarakat yang menyangkut tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan ini seringkali dilakukan oleh sekelompok orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab akan lingkungan itu sendiri. Dengan adanya pencemaran lingkungan, maka dapat dipastikan kehidupan manusia semakin terganggu mulai dari kesehatan kebersihan dan lain sebagainya.

Hal ini akan menjadi persoalan di kemudian hari bagi kehidupan manusia jika kita melihat kehidupan sosial di masyarakat terutama di kota besar yang berdekatan dengan perusahaan-perusahaan besar di situ banyak ditemukan limbah limbah yang dibuang tanpa mempedulikan lingkungan. Hal ini merupakan hal yang tidak bertanggung jawab di dalam undang-undang sendiri sudah diatur tentang hukum lingkungan. Di situ telah diatur berbagai sanksi pidana mulai dari yang dibuat untuk memberikan efek jera bagi pelaku pencemaran lingkungan persoalan ini muncul di kota besar dikarenakan ketidakpedulian masyarakat terhadap lingkungan berkurang.

Hal inilah yang menyebabkan pencemaran lingkungan semakin banyak dan tidak terkontrol lagi oleh pemangku kuasa terkait dengan pencemaran lingkungan tentunya dibutuhkan penegakan hukum untuk meminimalisir persoalan pencemaran lingkungan dengan diundangkannya undang-undang lingkungan AMDAL yang ada dapat dilakukan penegakan hukum agar pelaku pencemaran lingkungan memiliki efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Penegakan hukum lingkungan seringkali mendapatkan hambatan yang berarti dikarenakan persoalan-persoalan pencemaran lingkungan di masyarakat belum disadari secara menyeluruh oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini yang menyebabkan terhambatnya penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan yang ada di kehidupan sekitar masyarakat. Pencemaran lingkungan sendiri dapat diartikan sebagai perubahan tatanan lingkungan yang diakibatkan oleh manusia maupun proses alam sehingga kualitas lingkungan menjadi turun ke tingkat yang rendah dan tidak dapat difungsikan sebagaimana layaknya. Ada beberapa polusi yang memasukkan bahan berbahaya ke dalam lingkungan, bahan-bahan berbahaya tersebut dapat merusak kualitas lingkungan yang ada disekitar manusia yang mencakup air tanah dan udara ada beberapa jenis pencemaran lingkungan mulai dari polusi udara, polusi air, polusi tanah, polusi cahaya maupun polusi suara.

Berikut di jelaskan secara singkat jenis-jenis pencemaran, yang pertama adalah polusi air yang merupakan pencemaran limbah cair hasil industri atau zat berbahaya lainnya yang dapat mencemari air yang berfungsi bagi kehidupan manusia. Kedua adalah polusi udara. Polusi udara merupakan pencemaran yang terjadi di udara itu sendiri biasanya berbentuk gas karbondioksida yang mengganggu oksigen yang dihirup oleh manusia sehingga akan menimbulkan penyakit tertentu bagi manusia. Ketiga adalah polusi tanah. Polusi tanah merupakan pencemaran yang terjadi di lingkungan tanah, seringkali karena sampah-sampah dari masyarakat limbah industri sampah plastik yang tidak dapat didaur ulang. Keempat adalah polusi suara polusi suara yang merupakan pencemaran dalam suara yang mengganggu kebisingan bagi pendengaran manusia. Beberapa contoh yang dapat diberikan terhadap suara adalah suara mesin kendaraan suara pabrik suara alat penebang pohon dan lain sebagainya. Kelima adalah polusi cahaya. Polusi ini seringkali dilakukan oleh manusia, biasanya berupa cahaya dengan intensitas yang begitu besar seringkali ini terjadi di wilayah perkotaan atau industri. Contoh yang dapat diambil adalah lampu-lampu kota yang begitu terang juga papan iklan dan lain sebagainya.

Pencemaran lingkungan tidak hanya terjadi di kota, akan tetapi di desa juga sudah banyak orang yang melakukan pencemaran lingkungan. Ada beberapa contoh di Desa Gemaharjo, Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Beberapa penduduk desa melakukan pencemaran air yang berfungsi sebagai konsumsi minum bagi masyarakat desa. Air tersebut dicemari dengan kotoran ternak, jadi masyarakat desa tidak dapat menggunakan air tersebut untuk kebutuhan sehari-hari seperti mencuci ataupun keperluan memasak. Hal ini dikarenakan karena sungai yang ada di cemari oleh kotoran-kotoran ternak yang dibuang oleh sebagian penduduk ke sungai. Tentu ini menjadi persoalan yang serius bagi pencemaran lingkungan.

Persoalan ini dibutuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat sekitar tentang pencemaran lingkungan. Perlu kita ketahui bahwa negara kita adalah negara hukum sehingga semua perbuatan yang melanggar diatur oleh hukum. Sudah ada pembentukan peraturan perundang-undangan terkait hukum lingkungan. Perundang-undangannya sudah diundangkan dan wajib ditaati ataupun dipatuhi oleh masyarakat. Bagi masyarakat pedesaan tentunya, peraturan perundang-undangan merupakan sesuatu yang asing bagi mereka karena ketidaktahuan atas hukum yang berlaku. Mereka melakukan pencemaran lingkungan dengan ketidaktahuan mereka sehingga perbuatan tersebut dianggap hal yang biasa saja dan sering mereka lakukan di Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

Banyak masyarakat yang membuang kotoran ternak ke sungai. Hal ini merupakan perbuatan pelanggaran hukum yaitu pencemaran lingkungan. Perbuatan hukum tentunya harus dipertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan dari persoalan yang timbul di atas maka terkait dengan pencemaran lingkungan yang ada di Desa Gemaharjo, Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, peneliti memiliki faktor yang kuat untuk melakukan penelitian ini yaitu faktor penegakan hukum perlu ditegakkan lebih karena pencemaran lingkungan yaitu membuang kotoran ternak di sungai membuat sungai menjadi tercemar sehingga masyarakat tidak dapat menggunakan air sungai dengan baik.

Adapun perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu seringkali kita melihat bahwa penelitian-penelitian terdahulu membahas tentang pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki keunikan tersendiri yaitu pencemaran air sungai yang disebabkan karena masyarakat membuang kotoran ternak di sungai. Berdasarkan gejala di masyarakat yaitu tentang pencemaran lingkungan yang terjadi di Desa Gemaharjo, Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, maka peneliti mengambil judul Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuangan Kotoran Sapi Di Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan).

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Apa yang dimaksud dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan?
2. Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan?

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dan manfaat yang dapat dijelaskan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan yang terjadi di Desa Gemaharjo, Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.
2. Untuk mengetahui implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan di Desa Gemaharjo, Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat secara praktis

Manfaat secara praktis dapat berguna bagi praktisi penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum lingkungan.

2. Manfaat secara teoritis

Manfaat secara teoritis berfungsi sebagai tambahan keilmuan hukum terutama hukum lingkungan yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan.

